



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.B/2020/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT SUPRIYADI Als RIAN Bin DENY**  
Tempat lahir : Madung  
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 14 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT 003 RW 005 Kel. Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak Tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;  
Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUPRIYADI Als RIAN Bin DENY (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SUPRIYADI Als RIAN Bin DENY (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Putih dengan noor polisi BM 1306 GD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu YULIZAR;

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S Warna Merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos Warna Putih;
4. 6 (enam) rokok merk Sampoerna Mild Merah;
5. 4 (empat) slop rokok merk U Mild;
6. 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Evolution Merah;
7. 1 (satu) slop rokok merk Marlboro Ice Brust;
8. 4 (empat) slop rokok merk Surya 16 batang;
9. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 16 batang;
10. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 12 batang;
11. 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Mild Putih;
12. 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Merah;
13. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 2 sampai 13 dikembalikan kepada pihak Swalayan Pinang Lestari melalui saksi KASRIA BR LUBIS;

14. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan destroy;
15. 1 (satu) helai kain sarung;

Barang bukti nomor urut 14 dan 15 Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pleddooi secara lisan yang memohon kepada memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum seringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan suratdakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SUPRIYADI Als RIAN Bin DENY (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Swalayan Pinang Lestari di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RAHMAT SUPRIYADI Als RIAN Bin DENY (Alm) keluar dari rumah untuk pergi jalan-jalan disekitaran tepi laut, lalu sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1306 GD yang terdakwa rental pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 dari saksi ALVIS SASTRA. Kemudian pada saat terdakwa melewati Swalayan Pinang Lestari dan melihat kondisi di Swalayan Pinang Lestari tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mutar sebanyak 2 (dua) kali melewati Swalayan Pinang Lestari lalu kemudian terdakwa menuju ke belakang Swalayan Pinang Lestari. Sesampainya dibelakang Swalayan Pinang Lestari terdakwa duduk-duduk sebentar sambil melihat situasi sekitar sambil mengecek handphone milik terdakwa yang mana didalam chat group whatsapp security berisikan terdakwa diberhentikan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipecat oleh pihak Swalayan Pinang Lestari. Kemudian terdakwa merasa sakit hati dan ditambah lagi terdakwa baru saja mengalami kecelakaan mobil dan harus mengganti kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), pada saat itu langsung muncul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam Swalayan Pinang Lestari. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Lori Box yang terparkir dibelakang Swalayan Pinang Lestari tersebut dan kemudian terdakwa memanjat Lori Box tersebut. Pada saat terdakwa sampai di atap gedung lantai 1 Swalayan Pinang Lestari, terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut dengan menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai. Kemudian setelah terdakwa sampai digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari. Sesampainya didalam gedung lantai 2 terdakwa berkeliling melihat situasi sekitarnya sembari menyalakan lampu senter dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna putih dikarenakan pada saat itu ruangan gedung dalam keadaan gelap. Pada awalnya terdakwa hanya ingin mengambil susu dan indomie tetapi setelah terdakwa membuka pintu untuk ke lantai 2 yang tidak terkunci tersebut terdakwa ada melihat. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar dan kemudian membawa tas tersebut ke lantai 1. Kemudian terdakwa melihat rokok yang tersusun di rak rokok yang berada di posisi paling depan Swalayan Pinang Lestari tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil 102 (seratus dua) slop rokok yang terdiri dari 8 (delapan) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 12 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 16 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Avolution Hijau, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Avolution Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Sampoerna Menthol, 14 (empat belas) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild, 6 (enam) Slop Rokok Merk Surya Pro Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya Pro Putih, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Merah, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Hitam, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Ice Burst, 5 (lima) Slop Rokok Merk Dunhill Cut Mild, 26 (dua



puluh enam) Slop Rokok Merk U Mild. Setelah terdakwa mengambil rokok tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu lantai 2 yang tidak terkunci tadi lalu masuk ke gudang lantai 3 dan melihat 1 (satu) batang besi ukuran 0.8 cm dan terdakwa membengkokkan batang besi tersebut untuk mengaitkan tas ransel warna biru putih yang berisikan 102 (seratus dua) slop rokok, setelah itu terdakwa menurunkan tas ransel warna biru putih yang berisikan rokok yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut. Pada saat tas ransel warna biru putih yang berisikan 102 (seratus dua) slop rokok sudah turun ke lantai 2, terdakwa pun turun dengan menggunakan pipa paralon dan menggunakan lampu jalan yang ada disamping atap gedung lantai 3 tersebut. Setelah sampai di atap gedung lantai 2 terdakwa langsung menurunkan tas ransel warna biru putih yang berisikan 102 (dua ratus dua) slop rokok yang sudah dikaitkan dengan besi lalu menurunkannya ke atas lori box dan kemudian terdakwa pun langsung turun ke atas lori box tersebut. Setelah berada di atas lori box tersebut terdakwa langsung melemparkan tas ransel warna biru putih tersebut ke bawah lalu terdakwa turun dari lori box dan langsung memasukkan tas ransel warna biru putih yang berisikan rokok tersebut ke dalam Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1306 GD yang terdakwa rental kemudian terdakwa pergi meninggalkan Swalayan Pinang Lestari. Setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa langsung menuju ke jembatan di Jalan RH. Fisabilillah untuk membuang pakaian yang terdakwa pakai pada saat itu dan tas ransel warna biru putih yang terdakwa gunakan untuk menyimpan rokok-rokok yang terdakwa ambil dari Swalayan Pinang lestari tersebut. Kemudian terdakwa menjual 75 (tujuh puluh lima) slop rokok ke seseorang yang terdakwa tidak kenal dan mendapatkan hasil dari penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa dari membeli Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya akibat kecelakaan yang dialami terdakwa sebelum dipecat dari Swalayan Pinang lestari kemudian sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil dari meja kasir Swalayan Pinang Lestari belum dipergunakan oleh terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil 102 (seratus dua) slop rokok dari Swalayan Pinang Lestari terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari korban yaitu pemilik Swalayan Pinang Lestari.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pemilik Swalayan Pinang Lestari lebih kurang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **KASRIA BR.LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya rekan kerja di Swalayan Pinang Lestari.
  - Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pencurian di Swalayan pinang lestari yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No 5 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib.
  - Bahwa barang yang berhasil diambil pelaku adalah 8 (delapan) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 12 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 16 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Avolution Hijau, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Avolution Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Sampoerna Menthol, 14 (empat belas) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild, 6 (enam) Slop Rokok Merk Surya Pro Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya Pro Putih, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Merah, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Hitam, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Ice Burst, 5 (lima) Slop Rokok Merk Dunhill Cut Mild, 26 (dua puluh enam) Slop Rokok Merk U Mild.
  - Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang adalah Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib saksi melakukan control terhadap karyawan Swalayan pinang lestari, tiba-tiba saksi VIVIN ANGELINA ARIANI (seorang karyawan bagian Packing Rokok) memberitahukan kepada saksi bahwa rokok yang telah disusun sebelumnya



sudah hilang, setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung memanggil saksi VIVIN ANGELINA ARIANI ke ruangan saksi dan menyuruh saksi VIVIN ANGELINA ARIANI untuk mengecek rokok apa saja yang hilang. Setelah itu saksi VIVIN ANGELINA ARIANI mengajak saksi untuk mengecek CCTV yang mengarah ke Kasir Rokok Swalayan Pinang Lestari, pada saat kami melihat CCTV tersebut keadaan mati kemudian saksi menelfon mekanik untuk menghidupkan seluruh CCTV yang ada di seluruh area Swalayan Pinang Lestari. Kemudian setelah CCTV yang ada di seluruh area Swalayan Pinang Lestari hidup, saksi bersama saksi VIVIN ANGELINA ARIANI langsung mengecek CCTV dan terekam oleh CCTV tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wib bahwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki sedang tiarap menuju ke Kasir Rokok. Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi dan pimpinan di Swalayan Pinang Lestari mengkuasakan saksi untuk membuat laporan ke Polisi.

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Swalayan Pinang Lestari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak swalayan pinang lestari ketika mengambil rokok tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **VIVIN ANGELINA ARIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya rekan kerja di Swalayan Pinang Lestari.
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pencurian di Swalayan pinang lestari yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No 5 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib.
- Bahwa barang yang berhasil diambil pelaku adalah 8 (delapan) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 12 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 16 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Avolution Hijau, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Avolution Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Sampoerna Menthol, 14 (empat belas) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild, 6 (enam) Slop Rokok Merk Surya Pro Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro Putih, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Merah, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Hitam, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Ice Burst, 5 (lima) Slop Rokok Merk Dunhill Cut Mild, 26 (dua puluh enam) Slop Rokok Merk U Mild.

- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi datang dan absen kehadiran, setelah absensi kehadiran saksi masuk ke bagian kasir rokok dan disitu saksi melihat rokok yang sebelumnya banyak saksi susun ternyata rak-raknya sudah kosong lalu saksi memberitahukan saksi DIAN kemudian kami sama-sama melihat CCTV dan ternyata CCTV lantai 2 mati lalu saksi pergi ke Lantai 1 untuk memberitahukan kepada para coordinator di Swalayan apakah ada yang membeli rokok sebanyak itu di Kasir swalayan? dan para coordinator menjawab tidak tahu sehingga saksi memberitahukan saksi KASRIA selaku HRD Swalayan Pinang Lestari bahwa banyak rokok yang hilang, kemudian saksi KASRIA menyuruh saksi mendata semua rokok yang hilang dan semuanya tercatat ada berjumlah 131 slop rokok yang hilang dengan berbagai macam merk.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada pemilik pinang lestari ketika mengambil rokok, atau setidaknya terdakwa tidak ada meminta izin kepada para karyawan pinang lestari.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **INDO OMPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan hanya rekan kerja di Swalayan Pinang Lestari.
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pencurian di Swalayan pinang lestari yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No 5 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi datang ke tempat kerja di swalayan Pinang Lestari saksi melihat banyak Rokok yang kosong. Kemudian saksi memutuskan untuk menunggu saksi VIVIN untuk menanyakan kenapa Rokok banyak yang kosong, padahal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi VIVIN telah menyusun Rokok di Rak Rokok Swalayan Pinang Lestari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga penuh. Tidak lama kemudian saksi VIVIN datang ke Swalayan Pinang Lestari dan saksi langsung menanyakan kepada saksi VIVIN "Itu rokoknya kenapa tidak disusun? Apa memang ada orang yang beli rokok banyak atau memang sengaja dikosongkan?" lalu saksi VIVIN menjawab "Nggak, semalam aku susun rapi sampai penuh", kemudian setelah saksi dan saksi VIVIN bingung kenapa rokok yang sudah disusun penuh di rak rokok tersebut dalam keadaan banyak yang kosong. Kemudian saksi dan saksi VIVIN langsung melaporkan kepada Saksi ASRIA selaku bagian Personalia Swalayan Pinang Lestari untuk memberi kabar bahwa rokok yang telah disusun penuh oleh saksi VIVIN bayak yang hilang, lalu setelah saksi dan saksi VIVIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ASRIA, saksi disuruh lanjut untuk bekerja di Kasir Rokok Swalayan Pinang Lestari;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak Swalayan Pinang Lestari dan Pihak Swalayan Pinang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ALVIS SASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di Halte Rumah Sakit Provinsi Kepri.
- bahwa mobil yang disewa adalah Mobil Jenis Toyota Calya 1.2 G A/T Warna Putih dengan No Pol : BM 1306 GD No Rangka : MHKA6GK6JJJ036991 No Mesin : 3MRH238626 an. Pemilik DIANA SUPRIANI dan No BPKB : M11711262D.
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digunakan untuk mencuri adalah Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 10.42 wib saksi mendapat telfon dari seorang anggota polisi Polsek Tanjungpinang Timur memberitahukan kepada saksi bahwa mobil yang saksi rentalkan kepada terdakwa ada masalah sedikit. Kemudian saksi dan Pak Hendri yang merupakan anggota polisi Polsek Tanjungpinang Timur bertemu di Kedai Kopi Batu X dan dijelaskan oleh Pak Hendri bahwa terdakwa ketangkap mencuri di Swalayan Pinang Lestari.
- Bahwa barang yang dicuri adalah dijelaskan berupa rokok.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut saksi langsung pulang dan memberitahukan kepada pemilik mobil bahwasannya mobil tersebut ada masalah kasus pencurian rokok di Swalayan Pinang Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sudah disewa oleh terdakwa selama 11 (sebelas) hari namun terdakwa belum ada membayar uang sewa kepada saksi.
- Bahwa biaya sewa adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **KIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik Swalayan pinang Lestari.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Swalayan Pinang Lestari adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi KASRIA selaku HRD (Personalia) di Swalayan Pinang Lestari bahwa terdapat banyak Rokok yang hilang, lalu saksi menyuruh saksi KASRIA untuk mengecek kembali rokok-rokok apa saja yang hilang. Dan kemudian saya meminta saksi KASRIA melihat CCTV. Tidak lama kemudian, saksi KASRIA menghubungi saya dan melaporkan rokok yang hilang tersebut, adapun rokok yang telah hilang yaitu 8 (delapan) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 12 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe isi 16 batang, 6 (enam) Slop Rokok Merk Avolution Hijau, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Avolution Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Sampoerna Menthol, 14 (empat belas) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild, 6 (enam) Slop Rokok Merk Surya Pro Merah, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya Pro Putih, 10 (sepuluh) Slop Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Merah, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Hitam, 5 (lima) Slop Rokok Merk Marlboro Ice Burst, 5 (lima) Slop Rokok Merk Dunhill Cut Mild, 26 (dua puluh enam) Slop Rokok Merk U Mild. Dan terekam oleh CCTV tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib bahwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki sedang tiarap menuju ke Kasir Rokok. Dengan adanya kejadian tersebut saksi meminta saksi KASRIA langsung melaporkan ke Pihak yang berwajib untuk mewakili saksi.
- Bahwa saat diberitahukan oleh saksi KASRIA yang melihat CCTV bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian.
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ataupun dari karyawan lainnya di Pinang Lestari.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi dapat mengenalinya dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **JULIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan polisi dari Polsek Tanjungpinang Timur.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Swalayan Pinang Lestari adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib saksi KASRIA melaporkan kejadian tersebut.
  - Bahwa saat diberitahukan oleh saksi KASRIA yang melihat CCTV bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian;
  - Bahwa polisi telah melihat tayangan cctv dan melihat bahwa yang melakukan pencurian merupakan seorang laki-laki dengan menggunakan topi warna hitam dengan bertuliskan destroy.
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan anggota reskrim Polsek Tanjungpinang melakukan penyusuran dan mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) slop sisa rokok yang terdakwa ambil dari Swalayan Pinang Lestari.
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menjual 75 (tujuh puluh lima) slop rokok kepada seseorang pada saat terdakwa sedang berada di dekat pelabuhan Tanjungpinang.
  - Bahwa terdakwa mengakui sekira pukul 03.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Lori Box yang terparkir dibelakang swalayan pinang lestari tersebut, lalu terdakwa langsung memanjat 1 (satu) Unit Lori Box tersebut sampai diatap gedung lantai 1 swalayan. Sesampainya diatap gedung lantai 2 terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut serta menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai 3. Sesampainya terdakwa digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kearah depan lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari.
  - bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ataupun dari karyawan lainnya di Pinang Lestari.
  - Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi dapat mengenalinya dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **YUDI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi merupakan polisi dari Polsek Tanjungpinang Timur.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Swalayan Pinang Lestari adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib saksi KASRIA melaporkan kejadian tersebut.
  - Bahwa saat diberitahukan oleh saksi KASRIA yang melihat CCTV bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian;
  - Bahwa polisi telah melihat tayangan cctv dan melihat bahwa yang melakukan pencurian merupakan seorang laki-laki dengan menggunakan topi warna hitam dengan bertuliskan destroy.
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan anggota reskrim Polsek Tanjungpinang melakukan penyusuran dan mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) slop sisa rokok yang terdakwa ambil dari Swalayan Pinang Lestari;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menjual 75 (tujuh puluh lima) slop rokok kepada seseorang pada saat terdakwa sedang berada di dekat pelabuhan Tanjungpinang.
  - Bahwa terdakwa mengakui sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Lori Box yang terparkir dibelakang swalayan pinang lestari tersebut, lalu terdakwa langsung memanjat 1 (satu) Unit Lori Box tersebut sampai diatap gedung lantai 1 swalayan. Sesampainya diatap gedung lantai 2 terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut serta menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai 3. Sesampainya terdakwa digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kearah depan lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari.
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ataupun dari karyawan lainnya di Pinang Lestari.
  - Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi dapat mengenalinya dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di Swalayan Pinang Lestari di Jalan DI Panjaitan Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun barang yang terdakwa ambil adalah 102 Slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1306 GD yang terdakwa sewa dari saksi ALVIS, sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa pulang, Ketika pulang terdakwa melewati Swalayan Pinang Lestari lalu terdakwa melihat kondisi di Swalayan Pinang Lestari tersebut dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa mutar 2 kali ke Swalayan pinang lestari. Kemudian terdakwa pun langsung menuju ke belakang Swalayan Pinang Lestari. Sesampainya dibelakang Swalayan pinang lestari tersebut terdakwa duduk-duduk sebentar sambil melihat situasi sekitar dan mengecek handphone milik terdakwa yang mana didalam chat group whatsapp security tersebut terdakwa diberhentikan atau dipecat oleh pihak pinang lestari. Kemudian terdakwa merasa sakit hati dan ditambah lagi terdakwa habis kecelakaan mobil dan harus mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam Swalayan Pinang Lestari. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Lori Box yang terparkir dibelakang swalayan pinang lestari tersebut, lalu terdakwa langsung memanjat 1 (satu) Unit Lori Box tersebut sampai diatap gedung lantai 1 swalayan. Sesampainya diatap gedung lantai 2 terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut serta menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai 3. Sesampainya terdakwa digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kearah depan lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang



lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari. Lalu terdakwa mutar-mutar melihat situasi sekitar serta menyalakan lampu senter pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna putih dikarenakan pada saat itu ruangan nya dalam keadaan gelap. Dan rencana terdakwa mengambil susu dan indomie tetapi setelah terdakwa membuka pintu untuk ke lantai 2 yang tidak terkunci terdakwa melihat. Dan mengambil 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut serta membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut ke lantai 1. Dan melihat rokok yang tersusun di rak rokok depan swalayan pinang lestari tersebut. Terdakwa pun langsung mengambil 102 slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO masuk kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut. Setelah terdakwa mengambil rokok tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu lantai 2 yang tidak terkunci tadi lalu masuk ke gudang lantai 3 dan melihat 1 (satu) batang besi ukuran 0.8 cm, kemudian terdakwa membengkokkan 1 (satu) batang besi ukuran 0.8 cm untuk mengaitkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang berisikan 102 slop rokok lalu terdakwa menurunkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok yang sudah terdakwa kaitkan dengan besi tersebut. Ketika 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok sudah turun ke lantai 2 terdakwa pun turun dengan menggunakan pipa paralon dan menggunakan lampu jalan tersebut yang disamping atap gedung lantai 3 tersebut. Setelah sampai di atap gedung lantai 2 terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok yang sudah dikaitkan dengan besi tersebut, lalu setelah 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok sudah berada diatas lori box tersebut terdakwa pun langsung turun loncat sedikit ke bagian atas lori box. Kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok ke bawah. Setelah itu, terdakwa pun turun ke bawah dari lori box tersebut dan langsung memasukkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok tersebut ke dalam mobil rental dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan swalayan pinang lestari tersebut. Kemudian



terdakwa menuju ke jembatan tepatnya di Jalan RH. Fisabilillah untuk membuang pakaian terdakwa yang terdakwa pakai pada saat itu serta membuang 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang terdakwa gunakan untuk menyimpan rokok-rokok yang terdakwa curi. Kemudian terdakwa jual 75 slop rokok tersebut ke seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan rokok tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). serta sisa rokok yang belum sempat terdakwa jual sejumlah 27 slop terdakwa simpan. Adapun uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s warna merah seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdapat sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa mengalami musibah terdakwa kecelakaan dan terdakwa harus mengganti rugi karena kecelakaan tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di Swalayan Pinang Lestari;
- bahwa ketika mengambil rokok di Swalayan Pinang Lestari, terdakwa tidak ada meminta izin dari karyawan atau dari pemilik swalayan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil rokok adalah untuk terdakwa jual dan hasil dari penjualan rokok tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa saat ini terdakwa mengenalinya dengan baik;

Menimbang, bawa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Putih dengan noor polisi BM 1306 GD;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S Warna Merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos Warna Putih;
4. 6 (enam) rokok merk Sampoerna Mild Merah;
5. 4 (empat) slop rokok merk U Mild;
6. 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Evolution Merah;
7. 1 (satu) slop rokok merk Malboro Ice Brust;
8. 4 (empat) slop rokok merk Surya 16 batang;
9. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 16 batang;
10. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 12 batang;
11. 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Mild Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Merah;
13. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan destroy;
15. 1 (satu) helai kain sarung;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang saling berkesesuaian majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di Swalayan Pinang Lestari di Jalan DI Panjaitan Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun barang yang terdakwa ambil adalah 102 Slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1306 GD yang terdakwa sewa dari saksi ALVIS, sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa pulang, Ketika pulang terdakwa melewati Swalayan Pinang Lestari lalu terdakwa melihat kondisi di Swalayan Pinang Lestari tersebut dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa mutar 2 kali ke Swalayan pinang lestari. Kemudian terdakwa pun langsung menuju ke belakang Swalayan Pinang Lestari. Sesampainya dibelakang Swalayan pinang lestari tersebut terdakwa duduk-duduk sebentar sambil melihat situasi sekitar dan mengecek handphone milik terdakwa yang mana didalam chat group whatsapp security tersebut terdakwa diberhentikan atau dipecat oleh pihak pinang lestari. Kemudian terdakwa merasa sakit hati dan ditambah lagi terdakwa habis kecelakaan mobil dan harus mengganti rugi sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam Swalayan Pinang Lestari. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Lori Box yang terparkir dibelakang swalayan pinang lestari tersebut, lalu terdakwa langsung memanjat 1 (satu) Unit Lori Box tersebut sampai diatap gedung lantai 1 swalayan. Sesampainya diatap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung lantai 2 terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut serta menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai 3. Sesampainya terdakwa digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kearah depan lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari. Lalu terdakwa mutar-mutar melihat situasi sekitar serta menyalakan lampu senter pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna putih dikarenakan pada saat itu ruangan nya dalam keadaan gelap. Dan rencana terdakwa mengambil susu dan indomie tetapi setelah terdakwa membuka pintu untuk ke lantai 2 yang tidak terkunci terdakwa melihat. Dan mengambil 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut serta membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut ke lantai 1. Dan melihat rokok yang tersusun di rak rokok depan swalayan pinang lestari tersebut. Terdakwa pun langsung mengambil 102 slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO masuk kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar tersebut. Setelah terdakwa mengambil rokok tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu lantai 2 yang tidak terkunci tadi lalu masuk ke gudang lantai 3 dan melihat 1 (satu) batang besi ukuran 0.8 cm, kemudian terdakwa membengkokkan 1 (satu) batang besi ukuran 0.8 cm untuk mengaitkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang berisikan 102 slop rokok lalu terdakwa menurunkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok yang sudah terdakwa kaitkan dengan besi tersebut. Ketika 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok sudah turun ke lantai 2 terdakwa pun turun dengan menggunakan pipa paralon dan menggunakan lampu jalan tersebut yang disamping atap gedung lantai 3 tersebut. Setelah sampai di atap gedung lantai 2 terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok yang sudah dikaitkan dengan besi tersebut, lalu setelah 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok



sudah berada diatas lori box tersebut terdakwa pun langsung turun loncat sedikit ke bagian atas lori box. Kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok ke bawah. Setelah itu, terdakwa pun turun ke bawah dari lori box tersebut dan langsung memasukkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang berisikan 102 slop rokok tersebut ke dalam mobil rental dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan swalayan pinang lestari tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke jembatan tepatnya di Jalan RH. Fisabilillah untuk membuang pakaian terdakwa yang terdakwa pakai pada saat itu serta membuang 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru putih yang besar yang terdakwa gunakan untuk menyimpan rokok-rokok yang terdakwa curi. Kemudian terdakwa jual 75 slop rokok tersebut ke seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan rokok tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). serta sisa rokok yang belum sempat terdakwa jual sejumlah 27 slop terdakwa simpan. Adapun uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s warna merah seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdapat sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa mengalami musibah terdakwa kecelakaan dan terdakwa harus mengganti rugi karena kecelakaan tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di Swalayan Pinang Lestari;
- bahwa ketika mengambil rokok di Swalayan Pinang lestari, terdakwa tidak ada meminta izin dari karyawan atau dari pemilik swalayan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil rokok adalah untuk terdakwa jual dan hasil dari penjualan rokok tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa saat ini terdakwa mengenalinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal:363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari disebuah rumah;
4. Dengan cara membongkar atau pun memanjat ;

#### **Ad.1.Unsur BARANG SIAPA**

Menimbang, unsure Barang siapa senantiasa berhubungan dengan orang perorangan atau pribadi baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum, berhubungan dengan perkara ini dalam persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa yaitu terdakwa **RAHMAT SUPRIYANDI alias RIAN bin DENY** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hokum;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **AD. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di Swalayan Pinang Lestari di Jalan DI Panjaitan Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Terdakwa telah mengambil 102 Slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Kipto selaku pemilik dari swalayan Pinang Lestari tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memiliki rokok-rokok tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut adalah untuk dijual yang uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dipergunakan untuk membayar ongkos perbaikan mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur DILAKUKAN PADA MALAM HARI DISEBUAH RUMAH ;**

Menimbang, berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari itu adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 102 Slop rokok yang terdiri dari berbagai macam merk rokok yaitu SAMPOERNA, U MILD, DJI SAM SOE, SURYA PRO, DUNHILL, MARLBORO di Swalayan Pinang Lestari;

Menimbang, dari fakta-fakta seperti tersebut diatas maka unsur pada malam hari disebuah rumah telah terpenuhi;

## **AD. 4 Unsur DENGAN CARA MERUSAK ATAUPUN MEMANJAT**

Menimbang, dari fakta fakta dipersidangan terdakwa tersebut untuk sampai kedalam swalayan tersebut dilakukan dengan cara memanjat 1 (satu) Unit Lori Box lalu sampailah terdakwa diatap gedung lantai 1 swalayan. Sesampainya diatap gedung lantai 2 terdakwa melihat lampu jalan dan langsung memanjat lagi ke atas atap dengan menggunakan lampu jalan tersebut serta menggunakan pipa paralon yang berada di samping atap gedung lantai 3. Sesampainya terdakwa digedung lantai 3, terdakwa melihat-lihat kondisi sekitar kearah depan lalu terdakwa melihat jendela digedung lantai 2 terbuka sedikit dibagian depan swalayan tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung turun ke gedung lantai 2 dengan menggunakan papan reklame vertical dengan nama swalayan pinang lestari dan masuk kedalam gudang swalayan pinang lestari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang dari uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diriterdakwa, makaTerdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijalankan;

Menimbang, oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan maka dengan ini terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Putih dengan noor polisi BM 1306 GD, oleh karena merupakan kepunyaan dari saksi Yulizar maka dikembalikan kepada saksi Yulizar, sedangkan:

- . 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S Warna Merah;
- . 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos Warna Putih;
- . 6 (enam) rokok merk Sampoerna Mild Merah;
- . 4 (empat) slop rokok merk U Mild;
- . 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Evolution Merah;
- . 1 (satu) slop rokok merk Malboro Ice Brust;
- . 4 (empat) slop rokok merk Surya 16 batang;
- . 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 16 batang;
- . 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 12 batang;
- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Mild Putih;
- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Merah;

Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Oleh karena barang-barang dan uang tersebut merupakan milik dari swalayan Pinang Lestari maka dikembalikan kepada swalayan Pinang Lestari

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan destroy;
- 1 (satu) helai kain sarung;

Oleh karena merupakan kepunyaan dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- (1) Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SUPRIYADI alias RIAN BIN DENY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
- (2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- (3) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- (4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Putih dengan noor polisi BM 1306 GD;  
Dikembalikan kepada saksi Yulizar, sedangkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S Warna Merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos Warna Putih;
  - 6 (enam) rokok merk Sampoerna Mild Merah;
  - 4 (empat) slop rokok merk U Mild;
  - 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Evolution Merah;
  - 1 (satu) slop rokok merk Malboro Ice Brust;
  - 4 (empat) slop rokok merk Surya 16 batang;
  - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 16 batang;
  - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 12 batang;
  - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro Mild Putih
  - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro MerahUang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
Dikembalikan kepada Swalayan Pinang Lestari, sedangkan
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan destroy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai kain sarung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

(6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **SENIN tanggal 19 OKTOBER 2020** oleh kami **EDUART MP. SIHALOHO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUNTUR KURNIAWAN, SH** dan **CORPIONER, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **MARNI HAFTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadapan **ZALDI AKRI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**GUNTUR KURNIAWAN, SH.**

**EDUART MP. SIHALOHO, SH.MH.**

**CORPIONER, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**MARNI HAFTI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)